



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2018/PA Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah I menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman di Jalan Jambu, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lapakaka (Jalan - Poros Parepare-Makassar), Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan

Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan

Termohon Telah memeriksa alat bukti Pemohon

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA Parepare, tanggal 7 Februari 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 22 Juli 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/26A/II/2007, tertanggal 23 Juli 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Poros Barru Lapakaka, Kabupaten Barru selama kurang lebih 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jalan Syamsul Bahri Kota Parepare selama 9 tahun 6 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai tiga orang anak yang diberinama :

- a. Anak kesatu, Umur 10 tahun.
- b. Anak kedua, Umur 5 tahun.
- c. Anak ketiga, Umur 2 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Ibu Kandung Pemohon.

*

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2007, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon berselingkuh dengan laki laki lain.
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan “anjing, anak lonte, anak tidak ada orang tuanya”
 - c. Termohon sering bermain judi kartu bersama teman-temannya.
 6. Bahwa sejak bulan Juni 2017, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masih sering bersama selingkuhannya dan Termohon masih sering keluar malam dan jika dinasihati Termohon marah-marah dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
 7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan lamanya.
 8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon **PENGUGAT** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Rika Aris binti Aris**.
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang *p*-seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon dan Termohon, Termohon menyatakan bahwa ada perubahan alamat karena Termohon tidak bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Labukkang,

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Parepare, dan sekarang Termohon bertempat kediaman di Lapakaka, Jalan Poros Parepare Makassar, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan selebihnya sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa di setiap persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Pemohon bertekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga pemeriksaan dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon ditetapkan Dra. Fatma Abujahja sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 13 Maret 2018, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/26A/II/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tanggal 23 Juli 2007, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, Adi bin Idrus, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual ikan, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No. 25, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 60/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lapakaka dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Syamsul Bahri Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan setelah ada penagih datang di rumah baru diketahui bahwa Termohon mempunyai utang, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga sering main judi dan sering berkata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengucapkan kata kasar kepada orang tua Pemohon dengan ucapan "anjing";
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Lapakaka Barru;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau hidup rukun dengan Termohon;

SAKSI 2, umur **25** tahun, agama Islam,

pekerjaan buruh TKBM, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lapakaka dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Syamsul Bahri Kota Parepare;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon juga suka main judi dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar apabila penghasilan Pemohon sedikit Termohon marah;

Bahwa saksi melihat sendiri ada laki-laki lain menginap dua sampai tiga hari di rumah orang tua Termohon.

Bahwa saksi melihat sendiri Termohon berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon main judi dengan laki-laki di Jalan Syamsul Bahri dan di Lapakaka Barru.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, Termohon yang meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon di Lapakaka Barru;

Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah menemui Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Dra. Fatma Abujahja dan berdasarkan surat laporan mediasi yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tanggal 13 Maret 2018, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon kepada Pengadilan dengan alasan rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon sejak September 2007 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan ucapan “anjing, anak lonte, anak tidak ada orang tuanya”, Termohon sering main judi kartu dengan teman-temannya dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 yang disebabkan karena Termohon masih sering keluar malam dengan selingkuhannya dan jika dinasihati Termohon marah-marah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan

Pasal 285 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti P, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering main judi, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya, dan saksi/pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering main judi, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya.- Bahwa majelis hakim sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat Pemohon bercerai dengan Termohon serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan kembali, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (way out), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan apalagi antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 10 bulan tidak bersama dan tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*", Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah S.W.T.dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi:

JpUall

Artinya : Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

M	Biaya Pendaftaran	R	30.00
2	Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	410.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	501.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (lima ratus satu ribu rupiah).Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon, **PENGUGAT** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Rika Aris binti Aris** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 17 **Rajab 1439 Hijriah**, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, **Mudhirah, S. Ag, M.H.** sebagai ketua majelis, **Salmirati, S.H., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Salmirati, S.H., M.H.



Ketua Majelis

Mudhirah, S. Ag, M.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Haderiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)